

**PENETAPAN SYARAT - JUMLAH DUKUNGAN DAN PESEBARAN  
2019**

**277/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2019 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN SYARAT  
JUMLAH DUKUNGAN DAN PESEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020.**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Gowa..

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa No. 190/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019; ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa No. 273/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2019.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan jumlah dukungan dan persebaran bagi pasangan calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 26 Oktober 2019.